



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 09/Pid.Sus/2015/PN.Kot

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SRI WARSINI Binti SUKIR ;
Tempat lahir	:	Soponyono ;
Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun / 24 Juli 1978 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dsn. Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan/Rumah/Kota dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d tanggal 27 Januari 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 13 Februari 2015 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Februari 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Ketua Majelis tetapi Terdakwa tetap pada pendirian untuk maju sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tertanggal 15 Januari 2015, Nomor: 9/Pen.Pid/2015/PN.Kot, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Kota Agung, tertanggal 15 Januari 2015, Nomor : 9/Pen.Pid/2015/PN.Kot, tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SRI WARSINI Binti SUKIR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2015, Nomor : PDM-03/K.GUNG/01/2015, yang pada pokoknya seperti sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SRI WARSINI Binti SUKIR pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, di dalam rumah di Dusun Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 19.50 Wib pada saat terdakwa berada dirumahnya bersama suaminya yang bernama HERMAN Bin SARAH (dalam berkas terpisah) di Dusun Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, pada saat itu terdakwa disuruh oleh suaminya yang bernama HERMAN Bin SARAH (dalam berkas terpisah) meletakkan korek api yang didalamnya berisi 07 (tujuh) buah plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal shabu-shabu diatas pintu tengah rumahnya;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak meletakkan korek api yang didalamnya berisi 07 (tujuh) buah plastik klip yang didalamnya berisi serbuk shabu-shabu diatas pintu rumahnya saat itu datang saksi BOBBY NOVIANSYAH, ZULMAMBI, HERMAN ketiganya anggota satuan Narkoba Polres Tanggamus, karena takut melihat ada Polisi datang kemudian terdakwa menyimpan korek api yang didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berita (tj) - 0011
plastik klip yang didalamnya berisi serbuk shabu-shabu didalam celana dalam bagian belakang yang terdakwa kenakan pada saat itu;

- Bahwa sebuk shabu-shabu tersebut diperoleh HERMAN Bin SARAH (dalam berkas terpisah) dari SURYADI (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan uji Lab Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.260 f/ X / 2014 / Balai Lab Narkoba yang ditangani oleh pemeriksa 1. MAIMUNAH,S.Si,M.Si 2. CRISTIEN ANDRIYANI,S.Si, Apt 3. TANTI.ST dan diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN KUSWARDANI,S.Si, M.Farm, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti KRISTAL tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I menurut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SRI WARSINI Binti SUKIR pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, di dalam rumah di Dusun Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 19.50 Wib pada saat terdakwa berada dirumahnya bersama suaminya yang bernama HERMAN Bin SARAH (dalam berkas terpisah) di Dusun Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, pada saat itu terdakwa disuruh oleh suaminya yang bernama HERMAN Bin SARAH (dalam berkas terpisah) meletakkan korek api yang didalamnya berisi 07 (tujuh) buah plastik klip yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didalamnya berisi serbuk kristal shabu-shabu diatas pintu tengah rumahnya;

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak meletakkan korek api yang didalamnya berisi 07 (tujuh) buah plastik klip yang didalamnya berisi serbuk shabu-shabu diatas pintu rumahnya saat itu datang saksi BOBBY NOVIANSYAH, ZULMAMBI, HERMAN ketiganya anggota satuan Narkoba Polres Tanggamus, karena takut melihat ada Polisi datang kemudian terdakwa menyimpan korek api yang didalamnya berisi 07 (tujuh) buah plastik klip yang didalamnya berisi serbuk shabu-shabu didalam celana dalam bagian belakang yang terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa serbuk shabu-shabu tersebut diperoleh HERMAN Bin SARAH (dalam berkas terpisah) dari SURYADI (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan uji Lab Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.260 f/ X / 2014 / Balai Lab Narkoba yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. MAIMUNAH,S.Si,M.Si 2. CRISTIEN ANDRIYANI,S.Si, Apt 3. TANTI.ST dan diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN KUSWARDANI,S.Si, M.Farm, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti KRISTAL tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I menurut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi **HERMAN Bin ZAMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya seperti sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ZULMAMBI, dan saksi BOBBY NOVIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira jam 19.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi HERMAN Bin SARAH (diperiksa dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sering dijadikan untuk tempat minum minuman

keras, dan mengkonsumsi narkoba, dari laporan tersebut saksi bersama dengan saksi ZULMAMBI, dan saksi BOBBY NOVIANSYAH mencari alamat tersebut yang selanjutnya sekira jam 20.00 WIB menemukan sebuah kontrakan yang beralamatkan di Pantai Laut Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

- Bahwa setelah saksi bersama saksi ZULMAMBI, dan saksi BOBBY NOVIANSYAH masuk kerumah kontrakan yang disewa oleh saksi HERMAN Bin SARAH tersebut langsung menuju ke ruang tengah dimana pada saat itu terdakwa sedang menonton televisi kemudian setelah mengetahui saksi masuk kerumahnya secara tiba-tiba terdakwa bangkit lalu memasukan sesuatu kedalam celana dalam bagian belakang terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi ZULMAMBI memerintahkan terdakwa mengeluarkan barang yang disimpan terdakwa dalam celana dalamnya tersebut ditemukan sebuah kotak korek api yang berisikan 7 (tujuh) buah plastic klip berisi shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ZULMAMBI Bin H.M SUPI**, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya seperti sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ZULMAMBI, dan saksi BOBBY NOVIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira jam 19.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi HERMAN Bin SARAH (diperiksa dalam perkara lain) sering dijadikan untuk tempat minum minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba, dari laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	<p>putusan.mahkamahagung.go.id tersebut saksi bersama dengan saksi ZULMAMBI, dan saksi BOBBY NOVIANSYAH mencari alamat tersebut yang selanjutnya sekira jam 20.00 WIB menemukan sebuah kontrakan yang beralamatkan di Pantai Laut Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa setelah saksi bersama saksi ZULMAMBI, dan saksi BOBBY NOVIANSYAH masuk kerumah kontrakan yang disewa oleh saksi HERMAN Bin SARAH tersebut langsung menuju ke ruang tengah dimana pada saat itu terdakwa sedang menonton televisi kemudian setelah mengetahui saksi masuk kerumahnya secara tiba-tiba terdakwa bangkit lalu memasukan sesuatu kedalam celana dalam bagian belakang terdakwa;• Bahwa setelah saksi bersama saksi ZULMAMBI memerintahkan terdakwa mengeluarkan barang yang disimpan terdakwa dalam celana dalamnya tersebut ditemukan sebuah kotak korek api yang berisikan 7 (tujuh) buah plastic klip berisi shabu;• Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;• Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; <p>Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan karena ada keterangan saksi yang tidak benar.</p>
3.	<p>Saksi HERMAN Bin SARAH, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya seperti sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira jam 20.00 WIB saksi ditangkap karena penyalahgunaan narkoba yaitu dengan memiliki 7 (tujuh) buah plastic klip yang disimpan dalam sebuah kotak korek api, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah pirek, dan 1 (satu) buah plastic clip sisa pakai, seluruh barang tersebut ditemukan didalam rumah kontrakan yang disewanya beralamatkan di Pantai Laut Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/tanggamus;

- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan membelinya seharga Rp.700.000,- dari saudara SURYADI (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014, pada saat itu terdakwa mendapatkan 8 (delapan) plastic klip berisi shabu-shabu namun 1 (satu) klip telah dipakai saksi dan yang 7 (tujuh) plastic klip shabu-shabu disimpan dalam sebuah kotak korek api;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 saksi menyuruh istrinya yaitu terdakwa untuk menyimpan sebuah kotak korek tersebut untuk disimpan diatas pintu tengah dalam rumah kontrakannya, lalu sekira jam 20.00 WIB datanglah beberapa petugas Sat. Narkoba Polres Tanggamus dan menggeledah rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah korek api berisikan 7 (tujuh) buah plastic klip berisi shabu-shabu yang disimpan di dalam celana dalam bagian belakang terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dimuka sidang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan. Karena ada keterangan yang tidak benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, dan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 7 (tujuh) buah plastic klip berisi shabu-shabu yang disimpan didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam bagian belakang terdakwa adalah milik

suaminya yaitu saksi HERMAN Bin SARAH;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 disuruh oleh saksi HERMAN Bin SARAH untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak korek api yang terdakwa mengetahui isinya namun tidak mengerti bahwa barang yang ada didalam kotak korek api tersebut adalah shabu-shabu, selama ini terdakwa hanya tahu bahwa serbuk putih tersebut adalah menyany putih untuk pengobatan sesuai jawaban saksi HERMAN Bin SARAH setelah terdakwa menanyakannya kepada saksi HERMAN Bin SARAH, namun terdakwa sudah curiga bahwa ada yang tidak benar dengan serbuk putih tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat datang petugas Kepolisian Polres Tanggamus ke rumah kontrakannya pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira jam 20.00 WIB terdakwa panik, dan langsung memasukan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisi 7 (tujuh) buah plastic klip berisi shabu-shabu tersebut kedalam celana dalam bagian belakang yang dipakai terdakwa, namun disuruh mengeluarkan 1 (satu) buah kotak korek api tersebut karena petugas Kepolisian Polres Tanggamus mengetahui tindakan terdakwa pada saat memasukannya kedalam celana dalamnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun tujuan terdakwa menyimpan, dan tidak melaporkan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 7 (tujuh) buah plastic klip yang berisi shabu-shabu milik saksi HERMAN Bin SARAH adalah karena terdakwa sudah lama merasa curiga pada serbuk putih milik saksi HERMAN Bin SARAH tersebut, karena takut ada apa-apa dengan suaminya terdakwa berusaha menyimpan barang bukti tersebut dalam celana dalam bagian belakang yang dipakainya pada saat datang petugas Kepolisian Polres Tanggamus ke rumah yang dikontrak bersama saksi HERMAN Bin SARAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak korek api
- 7 (tujuh) buah plastic klip berisi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pengujian uji Lab Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.260 f / X / 2014 / Balai Lab Narkoba yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si. 2. CRISTIEN ANDRIYANI, S.Si., Apt. 3. TANTI, ST. dan diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti KRISTAL tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*requisitor*) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SRIWARSINI Binti SUKUR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika” seperti tersebut dalam Dakwaan Kedua kami yaitu Melanggar Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRIWARSINI Binti SUKUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak korek api
- 7 (tujuh) buah plastic klip berisi shabu-shabu, **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokonya menyatakan telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SRIWARSINI Binti SUKUR pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, dan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 7 (tujuh) buah plastic klip berisi shabu-shabu yang disimpan didalam celana dalam bagian belakang terdakwa adalah milik suaminya yaitu saksi HERMAN Bin SARAH;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 disuruh oleh saksi HERMAN Bin SARAH untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak korek api yang terdakwa mengetahui isinya namun tidak mengerti bahwa barang yang ada didalam kotak korek api tersebut adalah shabu-shabu, selama ini terdakwa hanya tahu bahwa serbuk putih tersebut adalah menyan putih untuk pengobatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jawaban saksi HERMAN Bin SARAH setelah terdakwa menanyakannya kepada saksi HERMAN Bin SARAH, namun terdakwa sudah curiga bahwa ada yang tidak benar dengan serbuk putih tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat datang petugas Kepolisian Polres Tanggamus ke rumah kontrakannya pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira jam 20.00 WIB terdakwa panik, dan langsung memasukan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisi 7 (tujuh) buah plastic klip berisi shabu-shabu tersebut kedalam celana dalam bagian belakang yang dipakai terdakwa, namun disuruh mengeluarkan 1 (satu) buah kotak korek api tersebut karena petugas Kepolisian Polres Tanggamus mengetahui tindakan terdakwa pada saat memasukannya kedalam celana dalamnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun tujuan terdakwa menyimpan, dan tidak melaporkan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 7 (tujuh) buah plastic klip yang berisi shabu-shabu milik saksi HERMAN Bin SARAH adalah karena terdakwa sudah lama merasa curiga pada serbuk putih milik saksi HERMAN Bin SARAH tersebut, karena takut ada apa-apa dengan suaminya terdakwa berusaha menyimpan barang bukti tersebut dalam celana dalam bagian belakang yang dipakainya pada saat datang petugas Kepolisian Polres Tanggamus ke rumah yang dikontrak bersama saksi HERMAN Bin SARAH;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pertama : pasal 131 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : pasal 131 Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa, oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur–unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Pertama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa SRI WARSINI Binti SUKIR, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hal ini diartikan sebagai niat atau pun tujuan untuk menimbulkan suatu akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Dusun Kapuran Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus setelah terdakwa tahu ada petugas Kepolisian Polres Tanggamus yaitu saksi HERMAN Bin ZAMAN, dan saksi ZULMAMBI masuk ke rumahnya terdakwa panik dan takut lalu memasukan 1(satu) buah kotak korek api berisikan 7 (tujuh) plastic klip berisi shabu-shabu milik saksi HERMAN Bin SARAH kedalam celana dalam bagian belakang yang sedang dipakainya karena curiga pasti ada yang tidak beres dan berbahaya pada kotak korek api tersebut pada saat mengetahui ada petugas Kepolisian Polres Tanggamus masuk kedalam rumah kontrakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan terdakwa SRIWARSINI Binti SUKUR terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Dusun Kapuran Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus bukannya melaporkan namun terdakwa memasukan 1(satu) buah kotak korek api berisikan 7 (tujuh) plastic klip berisi shabu-shabu milik saksi HERMAN Bin SARAH kedalam celana dalam bagian belakang yang sedang dipakainya karena curiga pasti ada yang tidak beres dan berbahaya pada kotak korek api tersebut dengan maksud untuk menyembunyikan pada saat mengetahui ada petugas Kepolisian Polres Tanggamus masuk kedalam rumah kontrakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas pelaku penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang harus dinafkahi ;

Mengingat, ketentuan Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SRI WARSINI Bin SUKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak korek api ;
 - 7 (tujuh) buah plastic klip berisi shabu-shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami SRUTOPO MULYONO, S.H. selaku Hakim Ketua, FARIDH ZUHRI, S.H., M.Hum. dan ANSHORI HIRONI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh JONI, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SURYA HERMAWAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Terdakwa.

Hakim Anggota

dto

1. FARIDH ZUHRI, SH., M.Hum.

dto

2. ANSHORI HIRONI, SH.

Hakim Ketua Majelis

dto

SRUTOPO MULYONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

JONI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)